STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN GANGGUAN DATABASE

KALIMANTAN TIMUR

Dasar hukum:

- Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika Nomenkaltur

Keterkaitan:

- 1. SOP INTEGRASI SISTEM INFORMASI
- 2. SOP- CO LOCATION DAN HOSTING SERVER

Peringatan:

Apabila Penyelesaian pengelolaan dan gangguan Database terganggu maka Aplikasi akan terganggu dan akan menghambat kegiatan Operasioan pekerjaan

Kualifikasi Pelaksana:

- 1. Administrator mendapat Surat Tugas dari Pimpinan;
- Memiliki Pengetahuan yang memadai dalam mengoperasikan Aplikasi, Jaringan ;
- Bertanggung jawab terhadap kerahasiaan, pengamanan terhadap data dan informasi yang dikelola

Peralatan/Perlengkapan:

- 1. Permohonan dan Disposisi
- 2. Server, Database Aplikasi
- 3. ATKPersonal Komputer, UPS, dll
- 4. Media Komunikasi dll

Penotaan dan Pendataan:

Sebagai pengendali akses terhadap data dan informasi milik Pemerintah

A. PENGANTAR

Pengelolaan Gangguan Database di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merupakan kegiatan yang dilaksanakan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang bertujuan untuk sebagai pengendali akses terhadap data dan informasi milik Pemerintah. Dengan adanya Pengelolaan Gangguan Database apabila Penyelesaian pengelolaan dan gangguan Database terganggu maka Aplikasi akan terganggu dan akan menghambat kegiatan Operasional pekerjaan.

B. PROSEDUR

- 1. Pemeriksa dan pengelola Teknologi Informasi Laporan ke dalam form isian laporan dan melaporkan kepada Administrator
- 2. Pejabat Administrator Bidang TIK menyampaikan form laporan, mendisposisi laporan kepada pejabat pengawas Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi SI
- 3. pengawas Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi SI memberikan arahan penyelesaian gangguan Database
- 4. pemeriksa dan Pengelola Teknologi Informasi menindaklanjuti disposisi untuk penyelesaian gangguan Database bersama dengan Administrator jaringan
- 5. Administrator jaringan memeriksa gangguan Database pada server dan melaporkan hasil pengecekan terhadap gangguan
- 6. Pengelola Teknologi Informasi melaporkan hasil pengecekan gangguan kepada pejabat pengawas
- 7. Pejabat pengawas melakukan pengecekan terhadap gangguan dan memberikan arahan, jika telah selesai makan dilaporkan pada pejabat administrator jika tidak akan dilakukan pemeriksaan Database server kembali oleh Administrator Jaringan
- 8. Jika telah selesai pejabat pengawas seksi pengelolaan data dan Integrasi SI melakukan pengecekan laporan, jika telah selesai makan dilaporkan pada Administrator jika tidak akan disampaikan pada pejabat pengawas untuk dapat dilakukan pengecekan kembali
- 9. Pemeriksadan pengelola Timembuat laporan penyelesaian pekerjaan dan disampaikan pada instansi terkait

C. DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran
- 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika Nomenkaltur

D. PENANGGUNG JAWAB

Penanggung Jawab dari kegiatan ini adalah Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dibawah seksi Pengelolaan data dan Integrasi Sistem Informasi berdasarkan Permenkominfo Nomor 14 Tahun 2006.

E. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan untuk penyelesaian pengelolaan Database dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja.

F. FASILITAS PENUNJANG

Kualifikasi Pelaksana untuk melaksanakan kegiatan ini, yaitu:

- 1. Administrator dan Pelaksana Pengawas Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi mendapat Surat Tugas dari Pimpinan;
- 2. Memiliki Pengetahuan yang memadai dalam mengoperasikan Aplikasi, Jaringan;
- 3. Pemeriksa dan Pengelola Teknologi Informasi bertanggungjawab terhadap kerahasiaan, pengamanan terhadap data dan informasi yang dikelola

Peralatan/perlengkapan yang diperlukan antara lain:

- 1. Permohonan dan Disposisi
- 2. Server, Database Aplikasi
- 3. ATKPersonal Komputer, UPS, dll
- 4. Media Komunikasi dll

G. DIAGRAM ALIR

Diagram alir ini menjelaskan tentang tata cara dan aturan dalam melaksanakan Pengelolaan Gangguan Database

							Mutu Baku			
No	Uraian Kegiatan	Administrator Jaringan dan server	Pemeriksa dan Pengelola Teknologi Informasi	Pejabat Pengawas seksi Pengelolan Data dan integrasi SI	Pejabat Administrator Bidang TIK	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1.	Menerima dan mencatat Laporan ke dalam form isian laporan						Form Laporan	30 menit	Form Laporan	
2.	Menerima dan mengecek laporan						Disposisi	1 jam	Form Pengecekan	
3.	Memberikan arahan penyelesaian gangguan Database						Form Pengecekan	1 Jam	Catatan Disposisi	
4.	Menindaklanjuti disposisi untuk penyelesaian gangguan Database, melakukan pengecekan						Catatan Disposisi	1-2 hari	Catatan Gangguan	
5.	Memeriksa gangguan Database pada Server, melaporkan hasil pengecekan terhadap gangguan						Catatan Gangguan	15 menit	Laporan gangguan	
6.	melaporkan hasil pengecekan gangguan						Laporan gangguan	1 Jam	laporan gangguan	
7.	Melakukan pengecekan terhadap gangguan dan memberikan arahan, jika telah selesai makan dilaporkan pada pejabat administrator jika tidak akan dilakukan pemeriksaan Database server	Tidak			Ya		laporan gangguan	1 jam	laporan penyelesaian gangguan	
8.	Melakukan pengecekan laporan, jika telah selesai makan dilaporkan pada Administrator jika tidak akan disampaikan pada pejabat pengawas			Tidak	\Diamond		laporan penyelesaian gangguan	15 menit	laporan penyelesaian pekerjaan	
9.	Membuat laporan penyelesaian pekerjaan dan disampaikan pada instansi terkait		○		Ya		laporan pemyelesaian pekerjaan	15 menit	surat laporan penyelesaian gangguan	